



**PUTUSAN**  
Nomor 59/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT INDESCOAL**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM 7-8, Citraland I – Work 2 Nomor 17, Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Ernawati, SH, MH, dkk, Advokat pada kantor “*Erna & Rekan*”, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. Nomor 1, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

**PT Sinergi Mitra Investama**, diwakili oleh Nova Kurniawan selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Awikoen Blok A-7 Kb Dalem, Sidokumpul, Kabupaten Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Budi Endarto, SH, MH, dkk, Para Advokat pada kantor “*Zaidun & Patners Counselors & Attorneys at law*”, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 137 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 59/PDT/2020/PTBJM tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 59/PDT/2020/PT BJM tanggal 11 Agustus 2020 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT.BJM



Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm, tanggal 24 Juni 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Order Pembelian Nomor: 800231 dan Order Pembelian Nomor: 800233 tertanggal 15 Mei 2017 sebagai bentuk perikatan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pengiriman batubara sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Order Pembelian Nomor: 800231 dan Order Pembelian Nomor : 800233 tertanggal 15 Mei 2017 adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp 6.404.032.398,- (enam milyar empat ratus empat juta tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pinalty TB TOB 9-BG Manna Line 812 senilai Rp 2.751.812.276 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
  - Pinalty TB Lumena 16-BG LMN 316 senilai Rp 3.652.220.122 (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu serratus dua puluh dua rupiah);Sehingga total kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah dengan jumlah total senilai Rp 6.404.032.398,- (enam milyar empat ratus empat juta tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 24 Juni 2020;
2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15.U1/1862/Pdt/02/7/2020 tanggal 8 Juli 2020, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Penggugat dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juli 2020;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020;
5. Tanda Terima Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Bjm, yang menerangkan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menerima memori banding dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm yang diserahkan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juli 2020;
6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2020;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15.U1/1983/Pdt/02/7/2020 tanggal 21 Juli 2020, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding untuk Terbanding dalam Perkara Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm, yang menerangkan bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diberitahukan dan diserahkan oleh

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT.BJM



Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juli 2020;

9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan kepadanya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

10. Surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15U1/1863/Pdt/02/7/2020 tanggal 8 Juli 2020, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Terbanding semula Penggugat dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;

11. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, Jusrita Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepadanya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 24 Juni 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan sangat tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 24 Juni 2020 yang secara nyata mengandung kekeliruan/kesalahan di dalam penerapan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim pertama membuat pertimbangan hukum tidak berdasarkan atas fakta dan hukum pembuktian melainkan hanya berdasarkan atas subjektifitas yang cenderung memperlihatkan keberpihakan.
2. Bahwa Hakim pertama di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pada halaman 33 alenia 4 s/d halaman 34, "Menimbang, bahwa berdasarkan uji mutu terhadap batubara yang dilakukan oleh Laboratorium jaminan mutu bahan .....dst.... Sebagaimana surat bukti tertanda P-33 berupa surat pernyataan yang dibuat Saiful Bahri tanggal 21 April 2020.....dst.....kualitas batubara kembali pada spesifikasi asli/faktual."Bahwa surat pernyataan yang dijadikan Penggugat bukti surat (P-33) sangat tidak berdasar, karena menuduh Tergugat secara sepihak yang mana kebenarannya tidak dapat bisa dipertanggungjawabkan dan bukti tersebut dibikin dan ditandatangani jauh perkara ini sudah berjalan dipersidangan. Dengan bukti P-33 tersebut Majelis Hakim tingkat pertama seolah-olah mengamankan langsung kebenaran surat pernyataan tersebut.
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dengan mengabaikan bukti surat Tergugat bertanda T.1 s/d T.9, berupa Sertifikat Kuantitas Batubara atas Barge BG Manna Line 812/TB.TOB 9 yang diterbitkan PT. Anindya Wiraputra Konsult tanggal 29 Mei 2017 tentang hasil survei kandungan batu yang sudah sesuai Order Pembelian Nomor : 800231 dan Order Pembelian Nomor : 800233 tertanggal 15 Mei 2017. Bahwa Badan Survei tersebut PT. Anindya Wiraputra Konsult ditunjuk sesuai kesepakatan dalam perjanjian Termohon Banding dengan Pemohon Banding.
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru, yang mengenyampingkan bukti dari Pemohon Banding dengan kode T.11, T.12, dan T.13 sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 38 alenia ke-2 (dua). Dari bukti surat tersebut jelas-jelas Termohon Banding belum melunasi pembayaran pengiriman batubara masing-masing sebesar 10 % dari ketiga kali pengiriman batubara yang telah dilakukan Pemohon Banding.
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 alenia pertama, yang menyebutkan : "Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bagian konpensasi bahwa Penggugat Rekonpensasi terlebih dahulu melakukan wanprestasi terhadap Tergugat Rekonvensi, yakni mengirim batubara tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak membayar biaya penalty akibat batubara yang dikirim tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga petitum 2 gugatan Penggugat Rekonpensasi yakni pembayaran batubara sebanyak Rp. 1. 566. 300. 00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atas kekurangan pembayaran pengiriman batubara ke PT. SGG Energi prima kepada Penggugat Rekonpensasi tidaklah beralasan sehingga harus ditolak.” Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Banding sudah sangat jelas Termohon Banding lah yang lebih dahulu wanprestasi yang tidak melunasi sisa pembayaran batubara yang dibeli kepada Pembanding, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama lebih jeli melihat kedudukan Pembanding dengan Termohon Banding, sesuai bukti surat dan fakta sidang berdasarkan perjanjian yang dibuat Pembanding dengan Termohon Banding hanya dua belah pihak saja yang berhubungan hukum, soal adanya penalty dari pihak ketiga yang ditujukan ke Pemohon Banding sangatlah keliru, penalti yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan hasil pengujian batubara tanggal 10 Juni 2017, Pemohon Banding tidak ada hubungan hukum dengan pihak PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Selaku pembeli batu dari Termohon Banding, dalam kontrak jelas Pemohon Banding menjual batubara kepada Termohon Banding sudah sesuai spek yang dijanjikan dalam perjanjian dengan dicek bersama-sama langsung oleh perwakilan Pembanding dan termohon banding dilapangan, yang mana pengecekan sampel dilakukan oleh PT. Anindya Wiraputra sebagai penguji Laboraturium yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, sehingga terbitlah sertifikat pengambilan sampel dan analisa dengan nomor. C0202.26E17.008/AWP-MINERBA/1029K/30/DJB/2014/2017 tanggal 29 Mei 2017, dan no. C0202.29E17.005/AWP-MENERBA / 1029K / 30 / DJB2014 / VI/2017 tanggal 31 Mei 2017 serta no. C020212F17.001/AWP-MENERBA/1029K/30/DJB/2014/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017. Dari ketiga hasil uji laboraturium yang dikeluarkan PT. Anindya Wiraputra batubara yang dikirim Pemohon Banding nyata-nyata sudah memenuhi spek yang diperjanjikan antara kedua belah pihak, sehingga kalau Majelis Hakim berpatokan dengan hasil uji yang dilakukan oleh pihak PT.

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 59/PDT/2020/PT.BJM



Semen Indonesia (bukti P-28, P-29, P-30, dan P-31) sangatlah keliru, karena kedua belah pihak sudah menunjuk PT. Anindya Wiraputra Konsult selaku survey Independen, hal ini diperkuat oleh saksi Sumarwan Rachman yang dihadirkan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan alasan keberatan Pembanding semula Tergugat dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 24 Juni 2020, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2019/PN.Bjm amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Order Pembelian Nomor 800231 dan Order Pembelian Nomor: 800233 tertanggal 15 Mei 2017 sebagai bentuk perikatan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pengiriman batubara sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Order Pembelian Nomor: 800231 dan Order Pembelian Nomor: 800233 tertanggal 15 Mei 2017 adalah Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.404.032.398,- (enam milyar empat ratus empat juta tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pinalty TB TOB 9-BG Manna Line 812 senilai Rp2.751.812.276,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
  - Pinalty TB Lumena 16-BG LMN 316 senilai Rp3.652.220.122,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah);



Sehingga total kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah jumlah total senilai Rp. Rp. 6.404.032.398,- (enam milyar empat ratus empat juta tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKOVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekopensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI :**

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekovensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

II. Bahwa Pemohon Banding telah menyatakan memohon banding pada tanggal 9 Juli 2020 dan telah menyampaikan memori banding pada tanggal 20 Juli 2020. Selanjutnya Termohon Banding menerima Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding pada 28 Juli 2020 yang dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk itu, pengajuan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Agustus 2020 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Kontra Memori Banding ini seyogyanya dapat diterima.

III. Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding-nya, Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya. Pemohon Banding menilai *Judex Facti* secara nyata mengandung kekeliruan/kesalahan dalam penerapan hukum;

IV. Bahwa Termohon Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Pemohon Banding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya. Termohon Banding juga tetap pada pendirian sebagaimana termuat dalam gugatan, replik, dan kesimpulan dalam proses persidangan *a quo*, dan dianggap diulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini, baik aspek faktual (*quaestio facti*) maupun aspek hukum (*quaestio juris*).

V. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 83/Pdt.G/2019/PN.Bjm tanggal 24 Juni 2020, Termohon Banding menilai Pengadilan Negeri Banjarmasin telah benar dalam menilai fakta-fakta persidangan, telah menerapkan hukum yang





berlaku secara benar, dan telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

VI. Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding tersebut, Termohon Banding akan menguraikan analisa hukum ke dalam 4 (empat) butir, yang selanjutnya akan Termohon Banding uraikan satu per satu yakni:

A. KETERANGAN SYAIFUL BAHRI SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN

B. PENGUJIAN MUTU BATUBARA YANG DILAKUKAN OLEH PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

C. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN TAHAP KETIGA YANG TIDAK DIPENUHI PEMOHON BANDING

D. PENALTY BERDASARKAN OP 231 DAN OP 233

A. Keterangan Syaiful Bahri Sesuai Dengan Fakta Persidangan

1. Bahwa Pemohon Banding pada butir 2 Memori Banding menyebutkan:

Bahwa surat pernyataan yang dijadikan Penggugat bukti surat (P-33) sangat tidak berdasar, karena menuduh Tergugat secara sepihak yang mana kebenarannya tidak dapat bisa dipertanggungjawabkan dan bukti tersebut dibikin dan ditandatangani jauh perkara ini sudah berjalan di persidangan. Dengan bukti P-33 tersebut Majelis Hakim tingkat pertama seolah-olah mengamankan langsung kebenaran surat pernyataan tersebut.

2. Bahwa dalil Pemohon Banding tersebut tidak tepat karena faktanya Majelis Hakim tidak semata-mata mendasarkan pada bukti P-33. Pertimbangan Hakim telah mempertimbangkan seluruh ketentuan pada Order Pembelian Nomor: 800231 ("OP 231") dan Order Pembelian Nomor: 800233 ("OP 233"), yakni mekanisme pengujian dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:

a. Surveyor independen (Butir 12 OP 231 dan OP 233). Apabila hasil pengujian yang dilakukan surveyor independen tersebut menunjukkan kualitas batubara di bawah spesifikasi (*under specification*) maka perhitungan *penalty* dilakukan dengan mengacu ketentuan Butir 13.1 OP 231 dan OP 233; atau,



b. PENGUJIAN HASIL BONGKAR OLEH *END USER* (Butir 6 OP 231 dan OP 233), bahwa *end user* menerbitkan COA Bongkar sebagai dasar pengajuan penagihan tahap 3 (10%). Apabila hasil pengujian oleh *end user* tersebut menunjukkan kualitas batubara di bawah spesifikasi (*under specification*) maka perhitungan pemotongan harga/*penalty* dilakukan dengan mengacu ketentuan Butir 13.3 OP 231 dan OP 233, yakni pemotongan harga untuk hasil bongkar.

Oleh karena transaksi jual beli antara Pemohon Banding dan Termohon Banding dilakukan untuk dijual kembali kepada pihak lain (*end user*), dalam hal ini adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, maka mekanisme pengujian/penilaian batubara adalah dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku *end user* dengan menerbitkan *Certificate of Analysis* (COA)/Laporan Pengujian sebagai penilaian hasil bongkar.

3. Bahwa secara sengaja Pemohon Banding tidak mengutip secara penuh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan maksud untuk mengaburkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum secara keseluruhan. Secara keseluruhan pertimbangan hakim yang dimaksud Pemohon Banding tertuang pada salinan putusan halaman 33-34 menyebutkan:

Uji mutu yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (persero) Tbk sekaligus membuktikan penilaian yang dilakukan oleh PT Anindya Wiraputra Konsult tanggal 29 Mei 2017 dan 31 Mei 2017 tidak sesuai dengan kondisi batubara yang sebenarnya, sebagaimana surat bukti tertanda P-33 berupa surat pernyataan yang dibuat Suaiful Baheri tanggal 21 April 2020 yang menyatakan pada pokoknya kualitas batubara telah diketahui di bawah spesifikasi yang ditentukan, maka DILAKUKANLAH CHEMICAL TREATMEN (REKAYASA KIMIA) ATAS PERINTAH DARI TERGUGAT untuk meningkatkan kadar kalori batubara sehingga pada saat dilakukan penilaian oleh PT Anindya Wiraputra seolah-olah batubara telah memenuhi spesifikasi. Namun upaya chemical treatment tersebut hanya dapat bertahan beberapa hari saja,



sehingga pada saat batubara tiba di pelabuhan bongkar, kualitas batubara kembali pada spesifikasi asli/factual.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas secara tajam dan akurat menyebutkan bahwa penilaian yang dilakukan PT Anindya Wiraputra Konsult terhadap kualitas batubara pada saat berada di pelabuhan muat tidak memiliki akurasi yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kualitas factual batubara. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam OP 231 dan OP233, dilakukan kembali penilaian/pengujian kedua di pelabuhan bongkar yang dilakukan oleh *end user* Termohon Banding, dalam hal ini adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Penilaian/pengujian ini dilakukan dengan berdasarkan ketentuan Butir 6 OP 231 dan OP 233.

5. Bahwa Majelis Hakim tidak begitu saja mendasarkan putusan pada bukti P-33 saja. Hal ini dapat terlihat pada pertimbangan hukum halaman 34 paragraf 2 dan 3 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa uji mutu yang dilakukan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dituangkan pada Laporan Pengujian Batubara tanggal 10 Juni 2017, Laporan Pengujian Batubara tanggal 17 Juni 2017, Facsimile Transmission tanggal 13 Juni 2017, dan Facsimile Transmission tanggal 20 Juni 2017 (vide: bukti P-28, bukti P-29, bukti P-23, dan bukti P-24) pada pokoknya tentang perhitungan hasil pengujian mutu batubara, menyebutkan kandungan total moisture dan kalori batubara yang dikirim Tergugat adalah sebagai berikut

	Total Moisture (AR)		GCV (AR)	
	Batas	Actual	Batasan	Actual
	n	l		
TB TOB/BG Manna Line	35%	38.74	4200	3729
		%	Kcal/Kg	Kcal/Kg
TB Lumena 26/BG LMN 316	35%	39.72	4200	3606
		%	Kcal/Kg	Kcal/Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat



membuktikan dalil pokok gugatannya maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan sepanjang terkait dengan dalil pokok gugatan sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini”

6. Bahwa meskipun Pemohon Banding mempersoalkan bukti P-33, namun Pemohon Banding sama sekali tidak membantah atau menolak kebenaran substansi dari keterangan Saiful Bahri sebagaimana tertuang pada bukti P-33. Dengan demikian, Pemohon Banding mengakui dan membenarkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan *chemichal treatment* terhadap batubara yang akan dikirim kepada Termohon Banding agar seolah-olah kualitas batubara sesuai dengan spesifikasi OP 231 dan OP 233. Hal tersebut sekaligus merupakan bentuk pengakuan bahwa hasil penilaian yang dilakukan PT Anindya Wiraputra Konsult tidak akurat dan dilakukan dengan tindakan rekayasa.

**B. Pengujian Mutu Batubara yang Dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**

7. Bahwa sebagaimana disebutkan secara eksplisit pada OP 231 dan OP 233 bahwa jual beli batubara yang dilakukan Termohon Banding dengan Pemohon Banding adalah untuk memenuhi kebutuhan *end user* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, sehingga pengiriman langsung dilakukan di pelabuhan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Tuban.

8. Bahwa oleh karena jual beli batubara terkait dengan *end user* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk), maka pada pelabuhan bongkar yang menerbitkan Certificate of Analysis (COA) adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. COA dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ini akan menjadi dasar perhitungan tagihan tahap 3 10% yang harus dibayar Termohon Banding kepada Pemohon Banding. Ketentuan ini sangat jelas diatur pada Butir 6 OP 231 dan OP 233.

9. Bahwa dalil Pemohon Banding yang menyebutkan pada pokoknya jual beli antara Pemohon Banding dan Termohon Banding tidak ada kaitannya dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah dalil yang mengada-ada. Jelas disebutkan secara eksplisit pada OP 231 dan OP 233, bahwa PT Semen



Indonesia (Persero) Tbk adalah *end user* dari batubara yang dibeli Termohon Banding. Sebagai *end user*, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berwenang menerbitkan *certificate of analysis* (COA) di pelabuhan bongkar sebagai dasar penagihan tahap 3 10% (vide Butir 6 OP 231 dan OP 233).

10. Bahwa Pemohon Banding secara manipulatif selalu membangun argumentasi bahwa pengujian hanya dilakukan satu kali di pelabuhan muat, yakni yang dilakukan PT Anindya Wiraputra Konsult. Padahal pada OP 231 dan OP 233 jelas disebutkan adanya 2 (dua) kali pengujian, yakni di pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar. Pengujian di pelabuhan bongkar adalah pengujian final yang sekaligus sebagai dasar penagihan tahap 3 10% (vide: Butir 6 OP231 dan OP 233).

## C. Syarat-Syarat Pembayaran Tahap Ketiga yang Tidak Dipenuhi Pemohon Banding

11. Bahwa dalil Pemohon Banding butir 4 Memori Banding menyebutkan:

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru, yang mengenyampingkan bukti dari Pemohon Banding dengan kode T.11, T.12 dan T.13 sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 38 alenia ke-2 (dua). Dari bukti surat tersebut jelas-jelas Termohon Banding belum melunasi pembayaran pengiriman batubara masing-masing sebesar 10% dari KETIGA KALI PENGIRIMAN batubara yang telah dilakukan.

12. Bahwa dalil Pemohon Banding tersebut adalah dalil yang mengada-ada, karena sebagaimana terbukti dalam persidangan, Pemohon Banding TIDAK PERNAH mengajukan penagihan tahap 3 10% serta syarat-syarat penagihan sebagaimana diatur dalam OP231 dan OP233. Tidak ada bukti bahwa surat tagihan tersebut pernah diajukan kepada Termohon Banding, baik secara fisik maupun elektronik.

13. Bahwa Butir 6 OP 231 dan OP 233 mengatur tentang mekanisme pembayaran sebagai berikut:

- a. Penagihan tahap 1 (DP) sebesar 50%, dengan syarat melampirkan dokumen:





- 1) Invoice bermaterai
- 2) Copy OP yang telah ditandatangani pemasok
- 3) Copy BAST kepemilikan cargo
- 4) Copy surat keterangan slot
- b. Penagihan tahap 2 sebesar 40%, dengan syarat melampirkan dokumen:
  - 1) Invoice bermaterai
  - 2) Copy OP yang telah ditandatangani pemasok
  - 3) Copy NOR sandar
- c. Penagihan tahap 3 sebesar 10%, dengan syarat melampirkan dokumen:
  - 1) Invoice bermaterai
  - 2) Fotocopy Order Pembelian (OP) yang telah ditandatangani pemasok
  - 3) Bill of lading (3+3 copy original)
  - 4) Cargo manifest (3+3 copy original)
  - 5) Statement of draft survey (1 copy original)
  - 6) Surat Kirim Barang (1+2 copy)
  - 7) Surat Keterangan Asal Barang (1+2 copy)
  - 8) Certificate of Sampling Analysis (1+3 copy original)
  - 9) Certificate of weight (1+3 copy original)
  - 10) Draft survey report (1+3 copy)
  - 11) Copy Certificate of Analysis (COA) bongkar yang dikeluarkan oleh end user

14. Bahwa bukti T-11, T-12 dan T-13 berupa surat tagihan/invoice tidak pernah diajukan kepada Termohon Banding, hal ini terbukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bukti pengiriman surat tagihan tersebut. Dan lagi, bukti T-11, T-12 dan T-13 tersebut juga tidak dilampiri 11 lampiran surat sebagaimana disyaratkan Butir 6 OP 231 dan OP 233.

15. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 38 paragraf 2 yang menyebutkan:

menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan tersebut Penggugat Rekovensensi juga tidak dapat membuktikan telah benar-benar mengirim surat tagihan



(invoice) tersebut, karena faktanya Tergugat Rekovensinya tidak pernah menerima surat tagihan (invoice) tahap ketiga tersebut, baik secara fisik, maupun elektronik. Dalam hal ini, Penggugat Rekovensinya juga tidak dapat membuktikan bukti pengiriman/ekspedisi surat-surat tersebut. Oleh karenanya, bukti T-12 dan Bukti T-13 secara hukum harus dianggap tidak pernah diajukan, sehingga harus dikesampingkan.

Adalah pertimbangan hukum objektif dan sesuai dengan fakta persidangan.

D. Penalty Berdasarkan OP 231 dan OP 233

16. Bahwa dalil Memori Banding Pemohon Banding butir 5 halaman 8 menyebutkan:

soal adanya penalty dari pihak ketiga yang ditujukan ke Pemohon Banding sangatlah keliru, penalty yang dikeluarkan oleh Pihak PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Bahwa dalil tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan. Dasar pengenaan penalty yang dikenakan Termohon Banding kepada Pemohon Banding adalah semata-mata adalah OP 231 dan OP233. Tidak ada satu-pun fakta yang menunjukkan dasar pengenaan penalty tersebut dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

17. Bahwa Termohon Banding menerbitkan debit note berdasarkan ketentuan butir 13.1 OP 231 dan OP 233 yang menyebutkan:

PIHAK PEMBELI akan melakukan pemotongan harga secara proporsional apabila kualitas batubara yang diterima oleh PIHAK PEMBELI, kualitasnya lebih rendah daripada kualitas sebagaimana dimaksud pada No. 11 atau spesifikasi standart PT SGG Energi Prima dengan perhitungan sebagai berikut:...

Pada pokoknya pengenaan *penalty* terhadap pengiriman batubara yang di bawah standart oleh TB TOB 9-BG Manna Line 812 senilai Rp2.751.812.276,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), dan TB Lumena 16-BG LMN 316 senilai



Rp3.652.220.122,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah).

18. Bahwa oleh karena itu sangatlah tidak berdasar apabila Pemohon Banding mengatakan pada dalil-dalilnya bahwa debit note tersebut di buat oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

VII. Bahwa dengan demikian alasan-alasan Pemohon Banding adalah tidak benar dan pantaslah kiranya Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim perkara *a quo* menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, ternyata alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut pada prinsipnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dan menguraikan hal-hal yang telah terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati serta menelaah berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 24 Juni 2020 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan



benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 24 Juni 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pemanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang- undang yang bersangkutan

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Bjm tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami : Dr. H. Gusrizal, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rusmawati, SH, MH dan H. Suhartanto, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yulianah, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Rusmawati, SH, MH

Dr. H. Gusrizal, SH, MHum

ttd

H. Suhartanto, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianah, SH

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan .....Rp. 6.000,00
  2. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp 134.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).